

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendirian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan berbangsa; Ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹ Untuk mewujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum adalah negara berkewajiban untuk melakukan berbagai usaha secara aktif demi terwujudnya tujuan tersebut.

UUD Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis, mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yaitu: mengontrol dan memberdayakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik; menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata; Mengurangi kemiskinan; menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin; menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi *disadvantage people*; dan memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.²

Abu Ishaq Syathibi menjelaskan bahwa tujuan pemberlakuan hukum Islam adalah untuk memenuhi kepentingan hidup manusia yang bersifat primer. Kepentingan primer yang dimaksud adalah menjaga berbagai kepentingan yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini disebabkan bahwa dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang 5 (lima) tersebut. Tanpa terpeliharanya 5 (lima) hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia di dunia ini, yaitu tercapainya kedamaian dan ketentraman serta kesejahteraan.³

¹ Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

² Marilang, *Nilai Keadilan sosial dalam Pertambangan*, Disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010), 12.

³ Abu Ishaq Muhammad Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Akhkam*, (Beirut: Dar. Al-Fikr, tt), 84

Hal ini yang menjadi latarbelakang pemerintah membentuk lembaga keuangan perbankan. Tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁴ Secara spesifik tujuannya adalah menunjang pelaksanaan Pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁵

Bank merupakan pondasi bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas ekonomi suatu negara. Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁶

Bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat, sehingga bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*). Selain itu juga, bank berfungsi sebagai agen pembangunan perekonomian nasional (*agent of development*) dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, serta sebagai penyedia jasa layanan yang membantu mempermudah aktivitas perekonomian masyarakat (*agent of services*).⁷

Berdirinya lembaga perbankan di Indonesia sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun lembaga perbankan (konvensional) saja tidak cukup tapi umat islam meminta untuk segera didirikan lembaga perbankan syariah. Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan salah negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Indonesia merupakan negara yang tingkat populasi muslimnya terbanyak di dunia. Dalam menjalankan aktivitas ekonominya, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim memerlukan lembaga keuangan yang berasaskan syariat islam, salah satunya adalah lembaga perbankan syariah, hal ini dilakukan dalam rangka menegakan prinsip syariat islam.

⁴ Pasal 5 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵ Pasal 3 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah


⁶ Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

⁷ Y. Sri Susilo, *Perkreditian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), 6.

Oleh karena itu pada tanggal 1 November 1991, MUI, ICMI, dan pengusaha muslim mendirikan bank umum dengan nama Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank pertama yang menerapkan prinsip sesuai dengan syariat islam di Indonesia yang tidak lepas dari dukungan Pemerintah RI, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992 dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan.⁸

Sebagai negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia, ternyata tidak menjadikan perbankan syariah di Indonesia yang paling besar di dunia. Seharusnya dengan jumlah populasi muslim terbanyak dunia maka lembaga perbankan syariah di Indonesia menjadi meningkat.

Dibawah ini disajikan grafik dan tabel terkait daftar bank syariah di dunia dengan total aset tertinggi, yaitu:



Gambar 1.1
Daftar 10 (Sepuluh) Bank Syariah di Dunia
Dengan Total Aset Tertinggi

⁸ Profil perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, www.bankmuamalat.co.id diakses 7 Maret 2024.

Tabel 1.1
Daftar 10 (Sepuluh) Bank Syariah di Dunia
Dengan Total Aset Tertinggi

No.	Nama Bank Syariah	Asal Negara	Total Aset (USD Milyar)	Pertumbuhan Aset (%)
1	Al Rajhi Bank	Arab Saudi	111,338	13,1
2	Dubai Islamic Bank	Uni Emirat Arab	80,261	29,2
3	Kuwait Finance House	Kuwait	66,783	9,8
4	Maybank Islamic	Malaysia	57,951	8,3
5	Qatar Islamic Bank	Qatar	45,540	7,3
6	Alinma Bank	Arab Saudi	37,905	15,2
7	Abu Dhabi Islamic Bank	Uni Emirat Arab	33,874	0,2
8	Masraf Al Rayan	Qatar	30,032	6,6
9	Al Baraka Banking Group	Bahrain	26,104	7,8
10	CIMB Islamic Bank	Malaysia	26,068	7,1

Berdasarkan gambar dan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia masih kalah bersaing dengan bank-bank syariah lainnya di dunia. seperti Arab Saudi, Kuwait, Malaysia, Qatar, Unit Emirat Arab, Bahrain. Indonesia tidak termasuk 10 bank syariah terbesar di dunia, Indonesia hanya mampu menempati rangking ke 32 yang diwakili oleh BSI dan rangking 34 yang diwakili oleh BSM, rangking ke 52 diwakili oleh BNI Syariah dan rangking ke 53 diwakili oleh BRI Syariah.⁹

Hal ini berarti bahwa Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia belum mampu bersaing dengan bank-bank syariah di dalam ataupun di luar negeri.

Selain itu, perkembangan ROA Bank Muamalat Indonesia jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bank syariah milik swasta lainnya yaitu BTPN Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, BCA Syariah, Bank Victoria Syariah.

⁹ Maulandy Rizky Bayu Kencana, *Daftar 10 Bank Syariah Terbesar Dunia*, liputan6.com, diakses 2 februari 2024, pukul 12.22 wib.

Bank Muamalat Indonesia memiliki rata-rata ROA kurang dari 0,5% artinya laba Bank Muamalat Indonesia terus mengalami penurunan sepanjang dua belas tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2020, ROA Bank Muamalat Indonesia paling kecil diantara bank syariah milik swasta lainnya yaitu mencapai 0.03%.¹⁰ Padahal Bank muamalat merupakan bank syariah pertama, yang seharusnya menjadi barometer bagi bank-bank syariah lainnya di Indonesia dengan memberikan perfoma yang lebih baik kepada bank syariah lainnya. Berdasarkan ketentuan SEBI No. 9/24/DPbs tahun 2007 bahwa Tingkat ROA yang baik adalah 1,25% sampai dengan 1,5%.¹¹

Pada tahun 2013 terjadi penurunan drastis profit Bank Muamalat Indonesia yang awalnya memperoleh profit sebesar 372 miliar rupiah lalu pada tahun 2014 profit Bank Muamalat Indonesia turun drastis menjadi 42 milyar.¹² Padahal profitabilitas yang sehat dan berkelanjutan merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas perbankan.¹³

Hal ini berarti Bank Muamalat mencatatkan kinerja keuangan yang kurang mengembirakan. Mulai dari adanya pembiayaan bermasalah atau rasio NPF yang besar, permodalan yang menyusut atau kekurangan modal, hingga beban operasional yang tinggi.

Berikut ini peneliti sajikan grafik data perkembangan ROA Bank Muamalat Indonesia Tahun 2010 - 2021 adalah sebagai berikut:

¹⁰ Firdaus, B. J., & Setyowati, D. H. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off dan Hasil Akuisisi. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(1), 233-245.

¹¹ Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs tahun 2007

¹² Effendi, E. Y. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kondisi Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Perbanas Review*, 3(1).

¹³ Fathonah, A. S., & Hermawan, D. (2020). Estimasi Pengaruh Faktor Internal Bank dan Stabilitas Makroekonomi terhadap Profitabilitas dengan Mediasi Rasio Pembiayaan Bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(2), 93-108.

Grafik 1.1
Perkembangan ROA Bank Muamalat Indonesia
Tahun 2010-2021



Berdasarkan grafik 1.1 diatas maka dapat dikatakan bahwa profitabilitas ROA bank muamalat selama 12 tahun dari tahun ke tahunnya cenderung semakin menurun. Pada tahun 2014 profit Bank Muamalat Indonesia turun drastis dari tahun sebelumnya, yang awalnya memperoleh profit sebesar 372 miliar rupiah dengan nilai ROA sebesar 0,27% lalu pada tahun 2014 turun menjadi 42 milyar rupiah dengan nilai ROA sebesar 0,17%.

Penyebab utamanya adalah karena adanya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). NPF ini merupakan indikator dari kesehatan bank. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Muamalat Indonesia disebabkan karena salah satu debitur yaitu Batavia Air mengalami pailit dan alokasi dana yang macet sebesar Rp 120 miliar. *Outstanding* pembiayaan Bank Muamalat saat Batavia Air mengalami kepailitan adalah Rp 186 miliar. Akibatnya pendapatan atau profit Bank Muamalat menurun drastis dan mengalami kerugian miliaran rupiah.¹⁴ Selain itu, Bank Muamalat Indonesia dinilai terlalu fokus pada pendanaan korporasi yang mengakibatkan *Non Performing Financing* (NPF) meningkat tajam. Jason mengatakan, Bank Muamalat banyak menyalurkan

¹⁴ Humaira, J., Barnas, B., & Kristianingsih, K. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Penerapan GCG terhadap Potensi Kebangkrutan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(2), 373-383.

pembiayaan untuk korporasi, seperti ke produsen minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan pertambangan.¹⁵

Berdasarkan data laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia, Pada tahun 2016 NPF Bank Muamalat Indonesia turun menjadi 1,4 dan ROA Bank Muamalat Indonesia mengalami penurunan juga sebesar 0,14. Hal ini membuktikan bahwa adanya *research gap* antara teori dengan data laporan keuangan.

Pada penelitian terdahulu, yakni penelitian yang dilakukan oleh Fakhruddin, Iwan, dan Purwanti¹⁶, dan penelitiannya Rahmah¹⁷ mereka mengatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Namun berbeda dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Yopyy¹⁸ dan penelitiannya Nuha dan Mulazid¹⁹ serta dalam penelitiannya efendi²⁰ yang mengatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oleh karena terjadinya fenomena *research gap* tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh NPF terhadap ROA.

Bank yang memiliki NPF yang rendah maka menyebabkan Bank cenderung lebih efisien kinerja keuangannya. Hal tersebut berarti bahwa jika pembiayaan bermasalah kecil atau turun maka akan berpengaruh terhadap profitabilitas ROA Bank Muamalat Indonesia naik atau besar dan sebaliknya jika pembiayaan bermasalah naik atau besar maka profitabilitas ROA Bank Muamalat

¹⁵ Houtmand P Saragih , Terungkap ini Penyebab Masalah Kronis di Bank Muamalat, diakses 24 April 2024 Pukul 02.30 wib, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191115093424-17-115443/terungkap-ini-penyebab-masalah-kronis-di-bank-muamalat>

¹⁶ Fakhruddin, Iwan, and Tri Purwanti. "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010-2013." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 13.2 (2015).

¹⁷ Yulia Fithriany Rahmah, *Determinan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia* (Disertasi Doktor), (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2021), 336.

¹⁸ Yopyy Palupi Purbaningsih, "The Effect of Liquidity Risk and Non Performing Financing (NPF) Ratio to Commercial Sharia Bank Profitability in Indonesia," *International Proceedings of Economics Development and Research* 73, No.12 (2014) : 60.

¹⁹ Vista Qonitah Qotrun Nuha dan Ade Sofyan Mulazi, "Pengaruh NPF, BOPO dan Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Al-Uqud: Jurnal Islamic of Economics* 2, No.2 (Juli: 2018)


²⁰ Effendi, E. Y. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kondisi Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Perbanas Review*, 3(1).

Indonesia turun atau kecil.²¹ *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa besar pembiayaan yang dihadapi bank.²²

Profit Bank Muamalat Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pembiayaan bermasalah atau NPF tapi juga dipengaruhi oleh permodalan. Akibat dari tingginya pembiayaan bermasalah, maka Bank Muamalat Indonesia kesulitan dalam hal permodalan sehingga menyebabkan profit bank muamalat turun.²³

Berikut ini disajikan tabel Perbandingan rasio CAR dengan Profitabilitas ROA Muamalat Indonesia tahun 2010-2021:

Grafik 1.2
Perbandingan Rasio CAR dengan Profitabilitas ROA Muamalat Indonesia Tahun 2010-2021



Berdasarkan grafik 1.2 diatas, selama dua belas tahun rata-rata CAR Bank Muamalat > 11 % berada pada peringkat komposit PK-2 yang berarti sehat, namun tidak berbading lurus dengan profitabilitas ROA, dimana ROA Bank Muamalat justru cenderung turun.

Pada tahun 2021 rasio CAR Bank Muamalat Indonesia meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang awalnya 15,2 menjadi 23,76 namun hanya saja tidak dibarengi dengan kenaikan profitabilitas ROA Bank

²¹ Manahan Tampubolon, *Manajemen Keuangan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 99.

²² Muhammad, *Manajemen Dana*, 127.

²³Houtmand P Saragih , Terungkap ini Penyebab Masalah Kronis di Bank Muamalat, diakses 24 April 2024 Pukul 02.30 wib, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191115093424-17-115443/terungkap-ini-penyebab-masalah-kronis-di-bank-muamalat>

Muamalat Indonesia, justru profitabilitas ROA mengalami penurunan yang awalnya 0,03 menjadi 0,02. Selain itu, dalam laporan keuangan tahunan Bank Muamalat Indonesia dicatat bahwa rata-rata rasio CAR Bank Muamalat sehat, kenyataannya sebaliknya bank muamalat justru membutuhkan tambahan modal yang fantastis sekitar Rp 4-4,5 triliun dalam rangka memperbaiki kinerja keuangannya.²⁴

Pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang telah dilaksanakan oleh Efendi²⁵ Tamala, Yulia dan Istan, Muhammad dan Hendrianto²⁶ Karim dan Hanafia²⁷ Munir²⁸ bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Hal ini berbeda dengan penelitiannya Fakhruddin, Iwan, and Tri Purwanti²⁹ yang mengatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan terjadinya fenomena *research gap* tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh CAR terhadap ROA.

Profitabilitas ROA bank syariah selain dipegaruhi oleh NPF dan CAR juga dipengaruhi oleh baik tidaknya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di suatu perusahaan atau bank. Penerapan GCG adalah salah satu point penting dalam menilai kesehatan suatu bank, artinya ketika GCG suatu bank berada pada PK-1 maka manajemen tata kelola perusahaan itu dikatakan sangat baik dan tentunya hal ini akan berdampak pada profitabilitas ROA bank yang meningkat.

²⁴ Kumparan Bisnis, bank muamalat butuh modal Rp. 4,5 Triliun, diakses 23 Juni 2024 pukul 13.15 wib. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bank-muamalat-butuh-modal-rp-4-5-triliun-buat-apa-saja/3>

²⁵ Effendi, E. Y. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kondisi Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Perbanas Review*, 3(1).

²⁶ Tamala, Y., Istan, M., & Hendrianto, H. (2019). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Bank Terhadap Profitabilitas (ROA) di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk Periode 2013-2017* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

²⁷ Abdul Karim dan Fifi Hanafia, "Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, dan DPK terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2 No.1 (Juni, 2020).


²⁸ Misbahul Munir, "analisis pengaruh CAR, NPF, FDR dan inflasi terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal of Islamic Economics, Finance and Banking* 1, No.1 dan 2 (Desember: 2018).

²⁹ Fakhruddin, Iwan, and Tri Purwanti. "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010-2013." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 13.2 (2015).

GCG adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*).³⁰

Berikut ini peneliti sajikan data perbandingan GCG dan ROA Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2021, adalah sebagai berikut:

Grafik 1.3
Perbandingan GCG dan ROA
Bank Muamalat Indonesia Tahun 2010-2021



Berdasarkan grafik 1.3 diatas GCG Bank Muamalat Indonesia pada dua belas tahun terakhir rata-rata berada pada PK 2 yang berarti tata kelola perusahaannya baik. Pada tahun 2021 GCG Bank muamalat sebesar 2,00 yang berarti baik namun tidak dibarengi dengan meningkatnya profitabilitas ROA, justru sebaliknya ketika GCGnya baik ROA turun. Padahal dengan adanya tata kelola yang baik maka dapat meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan atau bank.


³⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009.

Pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh dian³¹ bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun berbeda dengan penelitiannya Pambuko³² mengatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oleh karena terjadinya fenomena *research gap* tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh GCG terhadap ROA.

Profitabilitas ROA bank syariah selain dipegaruhi oleh NPF, CAR, GCG juga dipengaruhi oleh *Operational efficiency rasio* (OER). Bank yang memiliki OER yang rendah maka menyebabkan cenderung lebih efisien kinerja keuangannya.³³ Hal ini berarti bahwa jika beban operasional atau OER turun, maka profitabilitas (ROA) naik, begitupun sebaliknya.

Operating Efficiency Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.³⁴ Berikut ini disajikan grafik perbandingan OER dan ROA pada Bank Muamalat Indonesia Tahun 2010-2021 adalah sebagai berikut:

Grafik 1.4
Perbandingan OER dan ROA
Bank Muamalat Indonesia Tahun 2010-2021



³¹ Filianti, Dian. "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap ROA dan ROE Bank Umum Syariah Periode 2012-2018." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8.2 (2021): 127-140.

³² Pambuko, Z. B. (2016). Determinan tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia: Two stages data envelopment analysis. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 178-194.

³³ Manahan Tampubolon, *Manajemen Keuangan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 99.

³⁴ Veithzal Rifa'i dkk, *Credit Management, Handbook management Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Serta Panduan Banker, Mahasiswa dan Nasabah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 131.

Berdasarkan grafik 1.4, pada tahun 2020 terjadi fenomena penurunan OER dari tahun sebelumnya yang awalnya 99,50 menjadi 99,45 disertai penurunan profitabilitas ROA yang awalnya 0,05 menjadi 0,03. Padahal dalam teori dikatakan semakin efisien biaya operasional, maka profitabilitas ROA akan semakin tinggi.³⁵ Selain itu, pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Tamala, Istan & Hendrianto³⁶ bahwa OER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun hasil ini berbeda dengan penelitiannya Rahmah³⁷ Tamala, Yulia dan Istan, Muhammad dan Hendrianto³⁸ yang mengatakan bahwa OER berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oleh karena terjadi beberapa fenomena *research gap* pada penelitian terdahulu tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh OER terhadap ROA.

Profitabilitas ROA bank syariah dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia selain dipengaruhi oleh faktor intern seperti NPF, GCG, OER dan CAR yang merupakan indikator dari kesehatan bank, juga dipengaruhi oleh faktor ekstern yaitu pertumbuhan ekonomi (PDB) dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi dimana terjadinya perkembangan PDB yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatnya standar hidup masyarakat.³⁹ dalam hal ini, Indonesia termasuk 10 negara yang memiliki tingkat PDB terbesar di dunia.

Berikut ini disajikan gambar terkait daftar 10 (sepuluh) negara yang memiliki tingkat PDB terbesar di dunia, yaitu sebagai berikut:

³⁵ Manahan Tampubolon, *Manajemen Keuangan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 99.

³⁶ Tamala, Y., Istan, M., & Hendrianto, H. (2019). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Bank Terhadap Profitabilitas (ROA) di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk Periode 2013-2017* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

³⁷ Yulia Fithriany Rahmah, *Determinan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia* (Disertasi Doktor), (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2021), 336.

³⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 116.

³⁹ Aspia Murni, *Ekonomika Makro* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal.169.



Gambar 1.2
Daftar 10 Negara yang Memiliki Tingkat PDB Terbesar di Dunia

Menurut versi Dana Moneter Internasional (IMF), Indonesia termasuk kedalam 10 negara yang PDB nya terbesar di dunia. Peringkat pertama diraih oleh China sebesar USD 30,07 triliun. Indonesia berada di posisi ke-7 mengalahkan Brazil, Inggris dan Prancis. Indonesia mencatatkan PDB sebesar USD 4,02 triliun di 2022.⁴⁰ Dalam hal ini, Cham⁴¹ mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) yang tinggi berpengaruh terhadap pertumbuhan (laba) bank syariah.⁴² Namun kenyataannya sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjadikan laba bank syariah menjadi tinggi pula.


Berikut ini disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi (PDB) dan ROA Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2021 adalah sebagai berikut:

⁴⁰ Ria Aprilia, Daftar 10 Negara dengan Ekonomi Terbesar di Dunia, Gema Pos. diakses 27 Juli 2024, pukul 16.55 wib. <https://gemapos.id/8969/daftar-10-negara-dengan-ekonomi-terbesar-di-dunia-ada-indonesia-juga-lho>

⁴¹ Cham, "Determinants of Islamic Banking Growth: an empirical analysis," 2018.

⁴² Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat, Badan Pusat Statistik, OJK. Diakses 7 Maret 2024.

Grafik 1.5
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (PDB) dan ROA Bank Muamalat Indonesia Tahun 2010-2021



Berdasarkan grafik 1.5, pada tahun 2021 PDB Indonesia mengalami kenaikan sebesar 3,24 yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar -2,07, namun kenaikan PDB ini tidak dibarengi dengan kenaikan profitabilitas ROA bank syariah. Selain itu, pada penelitian sebelumnya Irsyad, Kosim & Hakim⁴³ Sandhyapranita⁴⁴ mengatakan bahwa PDB atau GDP berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun hal ini berbeda dengan penelitiannya Arsyad⁴⁵ mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oleh karena terjadi beberapa fenomena *research gap* pada penelitian terdahulu tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh CAR terhadap ROA.

⁴³ Irsyad, M. M., Kosim, A. M., & Hakim, M. H. (2018). Pengaruh PDB (Produk Domestik Bruto), Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2014-2017. *TAFALQOH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 3(2), 54-75.


⁴⁴ Sandhyapranita, I. (2018). Analisis Pengaruh Kondisi Makroekonomi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Periode 2007-2018).

⁴⁵ Arsyad, R. (2018). Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap profitabilitas bank muamalat indonesia. *Akmen jurnal ilmiah*, 15(4), 610-624.

Faktor ekstern berikutnya yang juga mempengaruhi profitabilitas Bank Muamalat Indonesia adalah inflasi. inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga naik secara umum dan terus menerus.⁴⁶

Berikut ini disajikan data terkait perbandingan inflasi dan ROA Bank Muamalat Indonesia tahun 2010-2021 adalah sebagai berikut:

Grafik 1.6
Perbandingan Inflasi dan ROA Bank Muamalat Indonesia Tahun 2010-2021



Berdasarkan grafik 1.6, pada tahun 2013 terjadi kenaikan inflasi yang sangat tajam yaitu sebesar 8,47. Inflasi yang tinggi ini justru menyebabkan profitabilitas ROA pada saat itu meningkat sebesar 0,27. Padahal semestinya ketika inflasi tinggi maka akan berpengaruh buruk terhadap profitabilitas ROA bank syariah. Selain itu, Pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irsyad, Kosim, & Hakim⁴⁷ mengatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun hal ini berbeda dengan penelitiannya Sandhyapranita⁴⁸ mengatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oleh

⁴⁶ Boediono, *Ekonomi Moneter* (BPFE, Yogyakarta: 2018), hlm.161.

⁴⁷ Irsyad, M. M., Kosim, A. M., & Hakim, M. H. (2018). Pengaruh PDB (Produk Domestik Bruto), Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2014-2017. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 3(2), 54-75.

⁴⁸ Sandhyapranita, I. (2018). Analisis Pengaruh Kondisi Makroekonomi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Periode 2007-2018).

karena terjadi beberapa fenomena *research gap* pada penelitian terdahulu tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh CAR terhadap ROA.

Berdasarkan bukti empiris yang telah disebutkan diatas pada masing-masing variabel yang mengalami kondisi ketidakteraturan, terdapat data yang tidak konsisten jika dikomparasikan dengan teori yang dikemukakan oleh peneliti, serta terdapat perbedaan atau *research gap* yang dikemukakan melalui hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu.

Hal tersebut menarik peneliti, untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terhadap faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi profitabilitas ROA Bank Muamalat Indonesia yaitu terdiri dari NPF, GCG, OER, CAR, Pertumbuhan ekonomi PDB dan inflasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah penelitian diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian (*problem statement*) adalah sebagai berikut:

Pertama, Bank Muamalat Indonesia dinilai terlalu fokus pada pendanaan korporasi seperti memberikan pembiayaan ke produsen minyak sawit mentah dan pertambangan yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) meningkat tajam sehingga mengakibatkan profitabilitas ROA turun. Selain itu, terdapat fenomena *research gap* antara penelitian terdahulu yaitu penelitian Fakhruddin, Iwan, dan Purwanti⁴⁹, dan penelitiannya Rahmah⁵⁰ mereka mengatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian Yoppy⁵¹ dan penelitiannya Nuha dan Mulazid⁵²

⁴⁹ Fakhruddin, Iwan, and Tri Purwanti. "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010-2013." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 13.2 (2015).

⁵⁰ Yulia Fithriany Rahmah, *Determinan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia* (Disertasi Doktor), (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2021), 336.

⁵¹ Yoppy Palupi Purbaningsih, "The Effect of Liquidity Risk and Non Performing Financing (NPF) Ratio to Commercial Sharia Bank Profitability in Indonesia," *International Proceedings of Economics Development and Research* 73, No.12 (2014) : 60.

⁵² Vista Qonitah Qotrun Nuha dan Ade Sofyan Mulazi, "Pengaruh NPF, BOPO dan Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Al-Uqud: Jurnal Islamic of Economics* 2, No.2 (Juli: 2018)

serta efendi⁵³ yang mengatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA

Kedua, rata-rata GCG Bank Muamalat Indonesia berada pada PK 2 yang berarti baik. Pada tahun 2021 GCG Bank muamalat predikatnya baik namun tidak dibarengi dengan peningkatan profitabilitas ROA, justru sebaliknya ketika GCGnya baik ROA mengalami penurunan. Padahal seharusnya dengan adanya tata kelola yang baik maka dapat meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan atau bank. Selain itu, pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh dian⁵⁴ bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun berbeda dengan penelitiannya Pambuko⁵⁵ mengatakan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oleh karena terjadinya fenomena *research gap* tersebut maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh GCG terhadap ROA.

Ketiga, pada tahun 2020 terjadi fenomena penurunan OER dari tahun sebelumnya yang awalnya 99,50 menjadi 99,45 disertai penurunan profitabilitas ROA yang awalnya 0,05 menjadi 0,03. Padahal dalam teori dikatakan semakin efisien biaya operasional, maka profitabilitas ROA akan semakin tinggi.⁵⁶ Selain itu, pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Tamala, Istan & Hendrianto⁵⁷ bahwa OER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun hasil ini berbeda dengan penelitiannya Rahmah⁵⁸ Tamala, Yulia dan Istan, Muhammad dan Hendrianto⁵⁹ yang mengatakan bahwa OER berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oleh karena terjadi beberapa fenomena *research gap*

⁵³ Effendi, E. Y. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kondisi Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Perbanas Review*, 3(1).

⁵⁴ Filianti, Dian. "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap ROA dan ROE Bank Umum Syariah Periode 2012-2018." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8.2 (2021): 127-140.

⁵⁵ Pambuko, Z. B. (2016). Determinan tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia: Two stages data envelopment analysis. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 178-194.

⁵⁶ Manahan Tampubolon, *Manajemen Keuangan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 99.

⁵⁷ Tamala, Y., Istan, M., & Hendrianto, H. (2019). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Bank Terhadap Profitabilitas (ROA) di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk Periode 2013-2017* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

⁵⁸ Yulia Fithriany Rahmah, *Determinan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Pada Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah Di Indonesia* (Disertasi Doktor), (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: 2021), 336.

⁵⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 116.

pada penelitian terdahulu tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh OER terhadap ROA.

Keempat, Bank Muamalat membutuhkan tambahan modal yang fantastis sekitar Rp 4-4,5 triliun dalam rangka memperbaiki kinerja keuangannya, namun hal ini berbeda dengan hasil laporan keuangan pada tahun 2010 hingga tahun 2021 menyatakan CAR atau modal Bank Muamalat rata-rata predikatnya sehat/baik. yang berarti bahwa Bank Muamalat tidak membutuhkan modal karena CAR yang ia miliki sudah cukup. Selain itu, pada penelitian terdahulu, Efendi⁶⁰ Tamala, Yulia dan Istan, Muhammad dan Hendrianto⁶¹ Karim dan Hanafia⁶² Munir⁶³ mengatakan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA. Hal ini berbeda dengan Fakhruddin, Iwan, dan Purwanti⁶⁴ bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oleh karena terjadi beberapa fenomena *research gap* pada penelitian terdahulu tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh CAR terhadap ROA.

Kelima, Indonesia termasuk kedalam 10 negara yang PDB nya terbesar di dunia. Indonesia berada di posisi ke-7 mengalahkan Brazil, Inggris dan Prancis.⁶⁵ Dalam hal ini, Cham⁶⁶ mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) yang tinggi berpengaruh terhadap pertumbuhan (laba) bank syariah.⁶⁷ Namun kenyataannya sebaliknya, pada tahun 2021 PDB Indonesia mengalami kenaikan

⁶⁰ Effendi, E. Y. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kondisi Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Perbanas Review*, 3(1).

⁶¹ Tamala, Y., Istan, M., & Hendrianto, H. (2019). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Bank Terhadap Profitabilitas (ROA) di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk Periode 2013-2017* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

⁶² Abdul Karim dan Fifi Hanafia, "Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, dan DPK terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2 No.1 (Juni, 2020).

⁶³ Misbahul Munir, "analisis pengaruh CAR, NPF, FDR dan inflasi terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal of Islamic Economics, Finance and Banking* 1, No.1 dan 2 (Desember: 2018).

⁶⁴ Fakhruddin, Iwan, and Tri Purwanti. "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010-2013." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 13.2 (2015).

⁶⁵ Ria Aprilia, Daftar 10 Negara dengan Ekonomi Terbesar di Dunia, Gema Pos. diakses 27 Juli 2024, pukul 16.55 wib. <https://gemapos.id/8969/daftar-10-negara-dengan-ekonomi-terbesar-di-dunia-ada-indonesia-juga-lho>

⁶⁶ Cham, "Determinants of Islamic Banking Growth: an empirical analysis," 2018.

⁶⁷ Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat, Badan Pusat Statistik, OJK. Diakses 7 Maret 2024.

sebesar 3,24 yang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar -2,07, namun kenaikan PDB ini tidak dibarengi dengan kenaikan profitabilitas ROA bank syariah. Selain itu, pada penelitian sebelumnya Irsyad, Kosim, & Hakim⁶⁸ Sandhyapranita⁶⁹ mengatakan bahwa PDB atau GDP berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun hal ini berbeda dengan penelitiannya Arsyad⁷⁰ mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oleh karena terjadi beberapa fenomena *research gap* pada penelitian terdahulu tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh CAR terhadap ROA.

Keenam, pada tahun 2013 terjadi kenaikan inflasi yang sangat tajam yaitu sebesar 8,47. Inflasi yang tinggi ini justru menyebabkan profitabilitas ROA pada saat itu meningkat sebesar 0,27. Padahal semestinya ketika inflasi tinggi maka akan berpengaruh buruk terhadap profitabilitas ROA bank syariah. Selain itu, Pada penelitian terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irsyad, Kosim & Hakim⁷¹ mengatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap ROA. Namun hal ini berbeda dengan penelitiannya Sandhyapranita⁷² mengatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Oleh karena terjadi beberapa fenomena *research gap* pada penelitian terdahulu tersebut, maka dibutuhkan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh CAR terhadap ROA.

Ketujuh, Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia masih kalah bersaing dengan bank-bank syariah lainnya. seperti Arab Saudi, Kuwait, Malaysia, Qatar, Unit Emirat Arab, Bahrain. Indonesia hanya mampu menempati rangking ke 32 itupun diwakili oleh BSI, bukan diwakili oleh Bank

⁶⁸ Irsyad, M. M., Kosim, A. M., & Hakim, M. H. (2018). Pengaruh PDB (Produk Domestik Bruto), Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2014-2017. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 3(2), 54-75.

⁶⁹ Sandhyapranita, I. (2018). Analisis Pengaruh Kondisi Makroekonomi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Periode 2007-2018).

⁷⁰ Arsyad, R. (2018). Pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap profitabilitas bank muamalat indonesia. *Akmen jurnal ilmiah*, 15(4), 610-624.

⁷¹ Irsyad, M. M., Kosim, A. M., & Hakim, M. H. (2018). Pengaruh PDB (Produk Domestik Bruto), Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2014-2017. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 3(2), 54-75.

⁷² Sandhyapranita, I. (2018). Analisis Pengaruh Kondisi Makroekonomi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Periode 2007-2018).

Muamalat, dan ranking 34 diwakili oleh BSM, ranking ke 52 diwakili oleh BNI Syariah dan ranking ke 53 diwakili oleh BRI Syariah.⁷³ Hal ini berarti bank muamalat belum mampu bersaing dengan bank-bank syariah di dalam ataupun di luar negeri. Selain itu, perkembangan ROA Bank Muamalat Indonesia menurun tajam dibandingkan dengan bank-bank syariah milik swasta lainnya dimana rata-rata ROA Bank Muamalat Indonesia < 0,5, bahkan pada tahun 2020, nilai ROA sebesar 0,03 lebih kecil dari pada bank syariah swasta lainnya. Padahal semestinya bank muamalat menjadi barometer bagi bank syariah lainnya dengan cara memberikan performa yang lebih baik kepada bank syariah lainnya.

Berdasarkan pernyataan masalah (*Problem Statement*) yang telah diuraikan diatas, maka penulis kemukakan sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah *Good Corporate Governace* (GCG) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah *Operational Efficiency Rasio* (OER) secara parsial signifikan berpengaruh terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia?
4. Apakah *Capital Adequacy Rasio* (CAR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia?
5. Apakah pertumbuhan ekonomi (PDB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia?
6. Apakah inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia?
7. Apakah *Non Performing Financing* (NPF), *Good Corporate Governace* (GCG), *Operational Efficiency Rasio* (OER), *Capital Adequacy Rasio* (CAR) pertumbuhan ekonomi (PDB) dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia?

⁷³ Maulandy Rizky Bayu Kencana, *Daftar 10 Bank Syariah Terbesar Dunia*, m.liputan6.com, 2 februari 2021.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
2. Menganalisis pengaruh *Good Corporate Governace* (GCG) secara parsial terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
3. Menganalisis pengaruh *Operational Efficiency Rasio* (OER) secara parsial terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
4. Menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Rasio* (CAR) secara parsial terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
5. Menganalisis terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) secara parsial terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
6. Menganalisis pengaruh *inflasi* secara parsial terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
7. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Good Corporate Governace* (GCG), *Operational Efficiency Rasio* (OER), *Capital Adequacy Rasio* (CAR), pertumbuhan ekonomi (PDB) dan inflasi secara simultan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

a. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai perbankan syariah khususnya terkait NPF, GCG, OER, CAR, pertumbuhan ekonomi (PDB), inflasi dan profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia. Selain itu juga manfaatnya bagi penulis adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor Hukum Islam Konsentrasi Ekonomi

Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

b. Pengembang Ilmu Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, terutama dalam penyusunan dan pengembangan model aplikatif dalam menentukan pengaruh NPF, GCG, OER, CAR, PDB dan Inflasi baik secara parsial maupun simultan terhadap profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

a. Para peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan selain berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan juga menjadi bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian yang sama, serta perbandingan bagi para peneliti berikutnya

b. Bagi Pengelola Bank Muamalat Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan khususnya berkaitan dengan NPF, GCG, OER, CAR, pertumbuhan ekonomi (PDB), inflasi dan profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia. Selain itu pengelola Bank Muamalat Indonesia dapat merumuskan sejumlah kebijakan strategis maupun operasional dalam meningkatkan profitabilitasnya

c. Nasabah dan Calon Nasabah

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah, khususnya terkait dengan NPF, GCG, OER, CAR, pertumbuhan ekonomi (PDB), inflasi dan profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia, sehingga nasabah bisa menentukan sikapnya dalam menentukan bank syariah mana yang layak untuk dipilih.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dibawah ini disajikan beberapa penelitian-penelitian terdahulu baik di dalam negeri ataupun di luar negeri yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Yulia Fithriany Rahmah

Yulia dalam penelitiannya yang berjudul determinan pembiayaan terhadap kinerja keuangan serta dampaknya terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi pengaruh keseluruhan determinan pembiayaan bermasalah yang meliputi bank size , assets management, operational efficiency, pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi terhadap NPF bank Bank Umum Syariah, NPF berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan syariah, inflasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan syariah.⁷⁴

2. Pambuko Z.B.

Pambuko Z.B dalam penelitiannya yang berjudul determinan tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia: *two stage data envelopment analysis*, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efisiensi bank syariah tidak efisien dalam mengelola sumber daya dan bank syariah kecil lebih efisien dibandingkan bank besar. Pengujian tahap kedua dengan menggunakan model Tobit menunjukkan bahwa ROA, CAR, NPF, FDR, NIM berpengaruh positif dan signifikan. terhadap efisiensi bank syariah, sedangkan GCG berpengaruh negatif signifikan. Selain itu, variabel makroekonomi seperti pertumbuhan PDB dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tingkat efisiensi bank syariah yang optimal hanya bergantung pada aspek spesifik bank, sedangkan volatilitas kondisi makroekonomi tidak memberikan kontribusi apa pun.⁷⁵

3. Akhand Akhtar Hossain

Akhand melakukan penelitian pada tahun 2016, dengan judul pengaruh inflasi terhadap ekonomi riil dan dampaknya terhadap pertumbuhan bank islam. Hasil penelitiannya adalah adanya ketidakstabilan ekonomi makro secara umum khususnya inflasi dan volatilitas inflasi berpengaruh buruk

⁷⁴ Yulia Fithriany Rahmah, Determinan Pembiayaan Terhadap Kinerja Keuangan Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah di Indonesia, Disertasi (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 336.

⁷⁵ Pambuko, Z. B. (2016). Determinan tingkat efisiensi perbankan syariah di Indonesia: Two stages data envelopment analysis. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 11(2), 178-194.

terhadap pengembangan perbankan dan keuangan islam. Kenaikan infalsi mengurangi tingkat bunga riil dan menaikkan kurs riil. Nilai tukar riil tidak berdampak signifikan baik pada tingkat inflasi atau pertumbuhan output riil. Kenaikan inflasi menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada perbankan dan keuangan islam.⁷⁶

4. Sandhyapranita

Sandhyapranita dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Kondisi Makroekonomi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Periode 2007-2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi seperti PDB, inflasi, dan BI Rate terbukti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Untuk uji parsial PDB dan BI Rate yang mampu berepengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.⁷⁷

5. Hamdi Khalfaoui

Hamdi melakukan penelitian pada tahun 2015, variabel yang diteliti adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat Modal Tenaga Kerja, Tingkat Populasi, Tingkat Inflasi dan tingkat rasio muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis absennya islam terhadap pertumbuhan ekonomi ini ditolak dan kenyataanya adalah sebaliknya, yaitu adanya hubungan positif yang signifikan antara islam dengan pertumbuhan ekonomi.⁷⁸

6. Arsyad, R

Dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan BOPO berpengaruh signifikan terhadap

⁷⁶ Akhand Akhtar Hossain, "Inflationary Shocks and Real Output Growth in Nine Muslim-Majority Countries: Implications for /islamic /banking and /finance, *Journal of Asian Economic*, 2016.

⁷⁷ Sandhyapranita, I. (2018). Analisis Pengaruh Kondisi Makroekonomi terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia (Periode 2007-2018).

⁷⁸ Khalfaoui, Hamdi, "Islam and Economic Growth." *Internasional Journal of Social Science Studies* 3, No.6 (2015).

ROA. Kemampuan prediksi keempat variabel terhadap ROA dalam penelitian ini adalah sebesar 99,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.⁷⁹

7. M. Andriyansyah

M. Andriyansyah melakukan penelitian pada 2018, yang berjudul “Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank dan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. Bank Muamalat Indonesia.” Hasil penelitiannya variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia Tbk. yang ditandai dengan koefisien regresi sebesar 1,488. nilai hasil uji t sebesar 4.224 dan signifikansi sebesar 0.000. Nilai $0.000 < 0.05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian peningkatan 1% Inflasi akan menurunkan dana pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia sebesar 1,488%.⁸⁰

8. Vista Qonitah Qotrun Nuha dan Ade Sofyan Mulazid

Vista Qonitah melakukan penelitian pada tahun 2018 terhadap pengaruh NPF, BOPO dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh dari NPF, BOPO dan pembiayaan bagi hasil terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2015. Dari hasil uji F diketahui bahwa NPF, BOPO dan bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap ROA, Hasil Uji T bahwa NPF dan pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh pada ROA.⁸¹

9. Elza Yulia Effendi

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kondisi Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan BOPO berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Laba Bank Muamalat Indonesia.

⁷⁹ Arsyad, R. (2018). Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Akmen jurnal ilmiah*, 15(4), 610-624.

⁸⁰ Andriyansyah, M. (2018). Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kesehatan Bank dan Dana Pihak Ketiga (DPK) PT. Bank Muamalat Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 79-93.

⁸¹ Vista Qonitah Qotrun Nuha dan Ade Sofyan Mulazi, “Pengaruh NPF, BOPO dan Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *Al-Uqud: Jurnal Islamic of Economics* 2, No.2 (Juli: 2018)

Sedangkan NPF, CAR dan BI Rate belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Laba Bank Muamalat Indonesia.⁸²

10. Tamala, Yulia and Istan, Muhammad and Hendrianto, Hendrianto

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR dengan nilai $-0,408 < 2,131$, BI rate dengan nilai $0,058 < 2,131$, dan Inflasi dengan nilai $1,334 < 2,131$ menunjukkan bahwa secara parsial tidak berpengaruh ROA sedangkan secara parsial BOPO dengan nilai $-9,894 > 2,131$ yang menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh terhadap variabel ROA. Namun secara simultan variabel CAR, BOPO, BI rate, dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap ROA PT. Bank Muamalat Indonesia ini ditunjukkan dengan nilai $46,321 > 3,01$. Berdasarkan hasil uji determinasi besarnya nilai adjusted R square adalah 90,5%.⁸³

11. Abdul Karim dan Fifi Hanafia

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Judul penelitiannya analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM dan DPK terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersifat copo berpengaruh negatif terhadap ROA, ross section. Hasil penelitiannya CAR tidak berpengaruh pada ROA, NPF berpengaruh positif terhadap ROA, FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, NOM berpengaruh positif terhadap ROA, DPK tidak berpengaruh terhadap ROA.⁸⁴

12. Misbahul Munir

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 dengan judul analisis pengaruh CAR, NPF, FDR dan inflasi terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia. Tujuan penelitian menguji faktor-faktor yang

⁸² Effendi, E. Y. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan dan Variabel Makro Ekonomi Terhadap Kondisi Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Perbanas Review*, 3(1).

⁸³ Tamala, Y., Istan, M., & Hendrianto, H. (2019). *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Bank Terhadap Profitabilitas (ROA) di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk Periode 2013-2017* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

⁸⁴ Abdul Karim dan Fifi Hanafia, "Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, dan DPK terhadap Profitabilitas ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 2 No.1 (Juni, 2020).

mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia dalam kondisi mutakhir dan data terbaru. Hasil penelitiannya secara parsial variabel NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sementara variabel CAR, FDR, Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA, secara simultan CAR, NPF, FDR dan inflasi berpengaruh terhadap ROA.⁸⁵

13. Al Baihaqy, Muhammad Hasbi

Penelitian ini berjudul “Tingkat Kesehatan Bank dan Laba pada Bank Umum Syariah”. Hasil dari penelitian melalui uji-f menunjukkan bahwa seluruh variabel berpengaruh terhadap Laba Bank Umum Syariah. Sedangkan melalui uji-t variabel NPF dan BOPO berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Laba Bank Umum Syariah. Variabel Komposisi dan Tingkat Konsentrasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil berpengaruh signifikan dan positif terhadap Laba Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel CAR tidak berpengaruh terhadap Laba Bank Umum Syariah.⁸⁶

14. Fakhruddin, Iwan, and Tri Purwanti

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010-2013.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Ratio (NPF), Operational Efficiency Ratio (OER), Financing to Deposit Ratio (FDR), Kualitas Aktif Produktif (KAP) berpengaruh secara simultan terhadap Return of Asset (ROA). Variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. NPF memberikan kontribusi pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. OER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.⁸⁷

⁸⁵ Misbahul Munir, “analisis pengaruh CAR, NPF, FDR dan inflasi terhadap profitabilitas perbankan Syariah di Indonesia” *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*1, No.1 dan 2 (Desember: 2018).

⁸⁶ Al Baihaqy, Muhammad Hasbi. "Tingkat Kesehatan Bank dan Laba pada Bank Umum Syariah." *Akuntabilitas journal* vol 10.1 (2017): 79-92.

⁸⁷ Fakhruddin, Iwan, and Tri Purwanti. "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Periode 2010-2013." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 13.2 (2015).

15. Filianti, Dian.

Judul penelitian ini adalah “pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap ROA dan ROE Bank Umum Syariah Periode 2012-2018.” Hasil penelitian analisis regresi pertama menunjukkan bahwa variabel GCG, CSR dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Kemudian pada analisis regresi kedua menunjukkan bahwa variabel GCG dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, variabel CSR dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE. sedangkan secara simultan variabel GCG, CSR, FDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.⁸⁸

16. Irsyad, M. M., Kosim, A. M., & Hakim, M. H.

Judul penelitian irsyad dkk adalah pengaruh PDB, suku bunga dan inflasi terhadap profitabilitas bank syariah 2014-2018. Hasil penelitian GDP dan inflasi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap ROA (return on asset), sedangkan Suku Bunga tidak berpengaruh. berpengaruh secara parsial terhadap ROA (return on asset). Hasil adjusted R square menunjukkan bahwa pengaruh GDP (gross domestic product), suku bunga, dan Inflasi terhadap ROA sebesar 94,6%, dan sisanya sebesar 5,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam analisis regresi ini.⁸⁹

F. Kerangka Pemikiran

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Mashlahah*, sedangkan *Middle Theory* yang digunakan adalah teori pertumbuhan al-Mawardi, lalu *Applied Theory* yang digunakan adalah *Sharia Enterprise Theory*.

⁸⁸ Filianti, Dian. "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap ROA dan ROE Bank Umum Syariah Periode 2012-2018." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8.2 (2021): 127-140.

⁸⁹ Irsyad, M. M., Kosim, A. M., & Hakim, M. H. (2018). Pengaruh PDB (Produk Domestik Bruto), Suku Bunga, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2014-2017. *TAFARQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 3(2), 54-75.

1. Teori *Mashlahah* sebagai *Grand Theory*

Secara etimologi, *mashlahah* berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, kelarasan dan kepatutan.⁹⁰ Muhammad Thahir bin ‘Asyur memberikan penjelasan bahwa *Mashlahah* adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang langsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.⁹¹

Semula Al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* dengan:

جلب المنفعة او دفع المضرة

“ Apa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak madharat”⁹²

Oleh karena mendatangkan manfaat dan menolak madharat itu merupakan keinginan manusia bukan keinginan Allah. Sedangkan *mashlahah* itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru terkait *mashlahah* yaitu:

الحفاظة على مقصود الشرع

“Memelihara tujuan syara (hukum islam)”⁹³

Menurut Imam al-Ghazali bahwa yang dimaksud dengan *Mashlahah* adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, serta memelihara harta benda.⁹⁴ Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi 5 (lima) hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dikualifikasi sebagai *mashlahah*, namun sebaliknya setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah* maka,

⁹⁰ Asmawi “Konseptualisasi Maslahah,” Salam: *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, November (2014): 314.

⁹¹ Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muasasah Fuad, 2004), Juz II, 97.

⁹² Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usûl* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyat, 1980), 286.

⁹³ Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usûl* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyat, 1980), 286.

⁹⁴ Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usûl* (Bulaque: al-Matbah al-Amiriyah, 1322), 286. Dan lihat Asiah, N. (2020). Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali. *Jurnal Diktum*, 18.

mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *mashlahah*.⁹⁵

Menurut Asy-Syatibi kemaslahatan dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum, jika:

- a. *Mashlahah* sejalan dengan tindakan syara;
- b. *Mashlahah* tidak bertentangan atau meninggalkan dengan syara;
- c. *Mashlahah* termasuk *Mashlahah Dharuri* baik menyangkut kemaslahatan pribadi atau universal.⁹⁶

Menurut pandangan Asy-Syatibi, *Mashlahah* secara sederhana diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Kandungan diterima akal oleh akal sehat adalah bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 (dua) bentuk *Mashlahah*, yaitu:⁹⁷

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
- b. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al-mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan.

⁹⁵ Abû Hâmid Muhammad al-Gazâlî, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, tahqîq wa ta'liq Muhammad Sulaimân al-Asyqar, (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1417 H/1997 M), Juz ke-1, 416-417.

⁹⁶ Ibrahim bin Musa Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-I'thisam* (Beirut: Dar al-ma'rifah: t.th), Juz II, 13.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 208

Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.⁹⁸ Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut Asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *Dharuriyat* (kebutuhan primer), *Hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *Tahsiniyat* (kebutuhan tertier).⁹⁹

a. *Dharuriyat*

Dharuriyat adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia, atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *Al-Dharuriyat Al-Khamsah*.¹⁰⁰ Kelima *dharuriyat* tersebut adalah hal yang mutlak harus adapada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah SWT., melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima *dharuriyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.

b. *Hajiyat*

Hajiyat adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *Dharuriyat*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi

⁹⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid II, 25

⁹⁹ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 25.

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 209.

dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

Seperti pendapat Al-Ghazali, Al-Syatibi juga berpendapat bahwa kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila 5 (lima) unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, beliau telah membagi *Maqasid* menjadi 3 (tiga) tingkatan, yaitu *Dharuriyat*, *Hajiyat*, dan *Tahsiniyat*.¹⁰¹

Ulama Ushuliyyah, membagi Maslahah dalam 3 (tiga) macam, yaitu:¹⁰²

a. *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*

Al-Maslahah Al-Mu'tabarah yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.

¹⁰¹ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 8

¹⁰² Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 230

b. *Al-Maslahah Al-Mulghah*

Al-Maslahah Al-Mulghah ialah *maslahah* yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Seperti kandungan *maslahah* yang terdapat dalam hak seorang istri menjatuhkan talak pada suami. *Maslahah* ini didasarkan pada persamaan hak antara suami istri sebagai pelaku transaksi pernikahan. Namun *Maslahah* ini ditolak oleh syara`. Hal tersebut diisyaratkan oleh pernyataan *nash* bahwa barangkali karena pertimbangan psikologis kemanusiaan, hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh seorang suami.

c. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Al-Maslahah Al-Mursalah ialah *maslahah* yang tidak disebutkan oleh *nash* baik penolakannya maupun pengakuannya. *Al-Maslahah Al-Mursalah* menurut *Ushuliyin* adalah *Al-Maslahah* yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Contohnya adalah kemaslahatan mengkodifikasi Al-Qur'an, pembukuan hadis hingga pembentukan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.

Al-Ghazali membuat batasan pemberlakuan operasional *Al-Maslahah Al-Mursalah* untuk dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, yaitu:¹⁰³


- a. *Maslahah* harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan;
- b. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma';
- c. *Maslahah* menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*;
- d. Kemaslahatannya harus berstatus *qat'i* atau *zanni* yang mendekati *qat'i*;
- e. Dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat *Qat'iyah*, *dharuriyah*, dan *kulliyah*.

¹⁰³ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Islamic Research Institute (Islamabad : Pakistan, 1977), 149-150.

Sedangkan Asy-Syatibi hanya membuat 2 (dua) kriteria agar *Maslahah* dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam, yaitu:¹⁰⁴

- a. *Maslahah* harus sejalan dengan jenis tindakan syara'. Oleh karena itu masalah yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau yang berlawanan dengan dalil syara' (al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad) tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam;
- b. *Maslahah* seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Apabila ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut asy-Syatibi termasuk dalam kajian qiyas.

Adapun landasan syariah tentang *mashlahah* ada dalam surat al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman:¹⁰⁵



وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* diterangkan bahwa tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, yang membawa agama-Nya itu, tidak lain agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam, yaitu Dia mengutusnyanya sebagai rahmat untuk kalian semua, barang siapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barangsiapa yang menolak menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.¹⁰⁶ Selain itu, dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah No.2340, diterangkan:¹⁰⁷

¹⁰⁴ Muhammad Khalid, *Islamic Legal*, 162

¹⁰⁵ Khadim al Haramain asy Syarifain, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah: al malakah al arobiyyah, 1415H), 508.

¹⁰⁶ Nasib Ar-Rifa'i M., *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, jilid III (Jakarta: Gema Insani, 2000), 333.

¹⁰⁷ Abdillah Abi, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Dâr al-Fikr Abid, tt), 125.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja."

Kaitannya dengan penelitian ini bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan bank, pertumbuhan ekonomi, inflasi serta profitabilitas bank syariah harus berdasarkan pada ada atau tidak adanya kemashlahatan di dalamnya. Hal ini berarti bahwa bank syariah harus menjaga kesehatan banknya dalam rangka meningkatkan profitabilitasnya dan pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi harus dijaga dalam rangka meningkatkan profitabilitas bank syariah demi terciptanya kemaslahatan.

2. Teori Pertumbuhan al-Mawardi sebagai *Middle Theory*

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat banyak (kemaslahatan), pemerintah wajib menyediakan infrastruktur untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi.¹⁰⁸ Salah satu infrastruktur yang wajib didirikan adalah dibentuknya lembaga keuangan syariah seperti lembaga perbankan syariah.

Hal ini selaras dengan teori pertumbuhan menurut **al-Mawardi**, yang berpendapat bahwa negara memiliki tugas dalam pembangunan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah negara wajib menyediakan infrastruktur dalam rangka mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang tujuannya untuk memelihara agama dan memelihara jiwa.¹⁰⁹

Menurut al-Mawardi, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negaranya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (*Baitul*

¹⁰⁸ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habid al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa Wilâyah al-Dîniyah (Bairut: Dar al-Kutub, 1978), 245.

¹⁰⁹ Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habid al-Bashri al-Baghdadi al-Mawardi, al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa Wilâyah al-Dîniyah (Bairut: Dar al-Kutub, 1978), 245.

Maal) untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, dimana lembaga keuangan tersebut didirikan secara permanen. Hal ini dilakukan agar pendapatan negara dari berbagai sumber dapat disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing. Akan tetapi, jika dana pada pos tertentu tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang direncanakannya, maka menurut al-Mawardi, pemerintah boleh meminjam uang belanja tersebut dari pos yang lain.

Dalam rangka menjamin pendistribusian harta baitul maal agar berjalan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan *Dewan Hisbah* semaksimal mungkin.¹¹⁰ *Dewan Hisbah (Wilayah al-Hisbah)* adalah suatu kekuasaan atau wewenang untuk menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. *Wilayah al-Hisbah* disebut juga suatu kekuasaan peradilan, yang memiliki wewenang lebih luas dari dua peradilan lainnya, yakni *wilayah al-qada'* (peradilan biasa), dan *wilayah al-mazalim* (peradilan khusus kejahatan penguasa dan keluarganya).¹¹¹

Wewenang *wilayah al-Hisbah* adalah berkaitan dengan pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah, muamalah maupun akidah. Pelanggaran esensi dan pelaksanaan ibadah, seperti tidak melaksanakan shalat, puasa, zakat, dam haji, termasuk juga permasalahan muamalah, seperti penipuan dalam jual beli, misalnya mengurangi timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran susila, perjudian, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Sedangkan pelanggaran dalam persoalan akidah mencakup antara lain sikap mengagung-agungkan makhluk Allah melebihi keagungan Allah SWT, melakukan perbuatan syirik, tahayul, khurafat, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada syirik.¹¹²

¹¹⁰ Amri, H. (2016). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Hasan Al-Mawardi. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 2(1), 9-18.

¹¹¹ IchtiarBaru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam Volume 1*, (Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, 1996), 1936.

¹¹² IchtiarBaru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam Volume 1*, (Jakarta: IchtiarBaru Van Hoeve, 1996), 1940.

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara (*imamah*) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan 2 (dua) jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan 2 (dua) dimensi dari misi kenabian. Oleh karenanya, pelembagaan *Imamah* (kepemimpinan politik keagamaan), menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan ijma' ulama.¹¹³

Tujuan utama negara pada hakekatnya adalah memberikan kemudahan, menghapus kesulitan, menciptakan kemakmuran, menumbuhkan cinta dan kasih sayang dan menjamin terhapusnya moral korupsi, kelaparan dan tekanan mental.¹¹⁴

Negara wajib mengatur dan membiayai pembelanjaan yang dibutuhkan oleh layanan publik karena setiap individu tidak mungkin membiayai jenis layanan semacam itu. Dengan demikian, layanan publik merupakan kewajiban sosial (*fardh kifayah*) dan harus bersandar kepada kepentingan umum. Hal tersebut penting karena menjadi tugas negara. Di samping itu, tugas-tugas negara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Melindungi agama;
2. Menegakkan hukum dan stabilitas;
3. Memelihara batas negara Islam;
4. Menyediakan iklim ekonomi yang kondusif;
5. Menyediakan administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam;
6. Mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber yang tersedia serta menaikkannya dengan menerapkan pajak baru jika situasi menuntutnya; dan

¹¹³ Al Mawardi, Abu Hasan, *Al Ahkam Al Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 5.

¹¹⁴ Azmi, Sabahuddin, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought*, Terj. Widyawati, *Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, (Bandung: Nuansa, 2005), 61.

7. Membelanjakan dana-dana Baitul Maal untuk berbagai tujuan yang telah menjadi kewajibannya.¹¹⁵

Tugas dan tanggung jawab negara sangatlah besar, yakni menjaga stabilitas ekonomi, merealisasikan kesejahteraan dan pemenuhan ekonomi secara merata terhadap rakyatnya maka negara harus memiliki sumber-sumber pendapatan keuangan yang dapat menyokong pelaksanaan tanggung jawab tersebut seperti zakat, *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, dan *ushr*. Akan tetapi, jika sumber-sumber pendapatan negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan anggaran negara atau terjadi defisit anggaran, negara diperbolehkan untuk menetapkan pajak baru atau melakukan pinjaman kepada publik.¹¹⁶

Oleh karena itu pembentukan baitul mal dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah seperti lembaga perbankan syariah adalah suatu keharusan demi terciptanya kemaslahatan. Sebab tujuan pendirian perbankan syariah adalah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya adalah agar terciptanya kemaslahatan.¹¹⁷

Dengan demikian, tujuan pembentukan lembaga perbankan syariah sejalan dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, upaya menjaga kesehatan bank, menumbuhkan ekonomi dan mengendalikan inflasi, serta meningkatkan profitabilitas bank, menjadi wajib hukumnya karena dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjaga stabilitas ekonomi.

Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.”¹¹⁸

¹¹⁵ Karim, Adiwarmazwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 304.

¹¹⁶ Karim, Adiwarmazwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 305.

¹¹⁷ Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹¹⁸ *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, karya Syekh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, 29.

3. *Sharia Enterprise Theory sebagai Applied Theory*

Sharia Enterprise Theory menempatkan Allah SWT, sebagai pihak tertinggi yakni sebagai pemilik seluruh yang ada di bumi sedangkan manusia sebagai wakil-Nya untuk melakukan pengelolaan terhadap kepemilikan tersebut. *Sharia Enterprise Theory* merupakan teori bisnis yang menggabungkan sistem nilai ketuhanan.

Pada *Sharia Enterprise Theory*, aspek yang paling mendasar adalah pengakuan terhadap Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik eksklusif atas semua sumber daya di dunia. Para pemangku kepentingan diwajibkan memiliki aset, dan wajib memanfaatkan sarana dan tujuan yang ditentukan oleh Allah SWT.¹¹⁹

Sharia Enterprise Theory menyatakan bahwa alokasi kekayaan atau nilai tambah tidak hanya untuk anggota keluarga dekat, kreditur, karyawan, pemegang saham, dan kontributor pemerintah, tetapi juga untuk pihak-pihak yang tidak terkait secara langsung yang tidak memberikan dukungan keuangan atau pengetahuan khusus kepada organisasi, termasuk kreditur, karyawan, dan pemerintah.¹²⁰

Cara berpikir seperti ini, menurut Triyuwono, didasari oleh pemikiran bahwa manusia adalah *khalifatul fil ardh* yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mendistribusikan kemakmuran untuk kepentingan seluruh umat manusia dan alam. Akan lebih tepat untuk menggunakan *Sharia Enterprise Theory* sebagai kerangka kerja konseptual untuk menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya dalam kasus lembaga keuangan syariah, dengan memeriksa semua karakteristiknya.¹²¹

¹¹⁹ Lubis, N., Hardi, H., Aznuriyandi, A., & Fradila, I. (2018). Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada Perbankan Syariah Dalam Prespektif Shariah Enterprise Theory (Studi Kasus Pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2015 Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Daya Saing*, 4(3), 330–336.

¹²⁰ Triyuwono, I. S. (2001). Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 131–145.

¹²¹ Triyuwono, I. S. (2001). Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 131–145.

Akuntabilitas *Sharia Enterprise Theory* merupakan bentuk akuntabilitas komprehensif yang mempertimbangkan interaksi manusia dengan lingkungan alam, dimensi manusia dengan manusia, dan akuntabilitas ekonomi. Teori ini juga memasukkan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan.¹²²

Terdapat 3 (tiga) aspek dari *Sharia Enterprise Theory*, yaitu material, intelektual, dan spiritual. Laporan-laporan lain dan/atau laporan keuangan merupakan aspek jasmani. Aspek mental ditafsirkan sebagai evaluasi terhadap efektivitas program-program kualitatif yang ditetapkan oleh dewan penasihat atau verifikasi terhadap pelaksanaan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Konseptualisasi aspek spiritual memerlukan penggabungan dimensi spiritual ke dalam manajemen.

Landasan syariah terkait Teori *Sharia Enterprise Theory* terdapat pada Surat Al-Imran ayat 109. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

“Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan.”

Menurut *Tafsir as-Sa'di* dijelaskan terkait Surat Ali-Imran ayat 190 bahwa Allah akan membalas orang yang berbuat kebajikan dengan kebaikan mereka dan orang yang berbuat kejelekan dengan kemaksiatan mereka. Allah menjelaskan kepada hamba-hambanya bahwa Dia-lah Pemutus perkara yang mutlak, Hanya Allah yang bisa menentukan takdir, syariat, dan pembalasan. Dalam hal ini Allah sebagai hakim atas hambanya baik di dunia maupun akhirat, sedangkan selain diriNya terkena ketentuan hukum atasnya dan tidak berhak menentukan hukum sedikitpun.¹²³

¹²² Hikmaningsih, H., & Pramuka, B. A. (2020). Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari'Ah Enterprise Theory (Set). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22 (3), 358–367.

¹²³ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir as-Sa'di*, Terj. Muhammad Iqbal, Cet. 1, (Riyadh: Pustaka Sahifa, 1999) Abi al-Hassan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Syarh Mukhtasar al-Muzni*, Jilid 17, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1994), 124.

Sharia enterprise theory dicetus oleh Ivan Tiyuwono. Ia berpendapat bahwa *Sharia enterprise theory* adalah Allah SWT., sebagai pemilik utama sedangkan manusia adalah sebagai pengelola yang diamanahi oleh pemilik utama yang bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya sesuai dengan prinsip syariat Islam.¹²⁴

Teori ini memiliki makna tersirat bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia disetiap sendi kehidupan, terutama bidang ekonomi berpusat kepada Allah SWT., terutama dalam usaha pemenuhan setiap kebutuhan manusia baik yang bersifat primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyat*), maupun tersier (*tahsiniyat*).

Kebutuhan *dharuriyat* mencakup menjaga 5 (lima) kebutuhan utama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai tujuan hukum islam (*Maqasid Asy-Syariah*) yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. *Syariah Enterprise Theory* merupakan teori perusahaan yang telah dinternalisasi dengan nilai Ketuhanan.¹²⁵ Dengan ditempatkannya Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi, maka akan dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan sebagai tali penghubung antara pengguna dan perilaku penggunanya, agar perlakuan syariah tetap terlaksana dan terjamin.

Pada prinsipnya, amanah merupakan sikap mutlak yang harus ada disetiap pengelola, Allah mengamanahkan sebuah tanggungjawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan sang pemberi amanah. Artinya segala sumber daya yang dimiliki pada prinsipnya adalah amanah dari Allah dan di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab, sebagaimana penggunaan dari sumber daya tersebut dibatasi baik secara individual dan kolektif, karena hakikatnya manusia hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja.

¹²⁴ Please, K., Tarigan, A. A., & Yafiz, M. (2022). Iwan Triuwono's Thought About The Concept Of Sharia Enterprise Theory In The Development Of Sharia Accounting Theory In Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 10(1), 127-142. Lihat

¹²⁵ Inten Meutia, *Shari'ah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah*. Doctor thesis, Universitas Brawijaya. 2010.

Sharia enterprise theory dibangun berdasarkan metafora amanah yang memiliki kandungan kepedulian pada sesama yang sangat besar. Implikasinya terhadap penelitian ini adalah bahwa Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu bank syariah di Indonesia yang menasbihkan diri sebagai bank umum yang menerapkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dalam menjalankan kegiatan usahanya, operasional dan prosesnya wajib berlandaskan *sharia enterprise theory*.


Penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan jasa-jasa perbankan dengan menggunakan akad *wadiah*, *qard*, *rahn*, *wakalah*, *kafalah* serta penyaluran dana melalui pembiayaan, terutama pada pembiayaan yang bersifat *tijari (profit oriented)* seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* sejak pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca akad wajib mengikuti terhadap fatwa DSN MUI sebagaimana diamanatkan pada UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008.¹²⁶

Penerapan prinsip *Sharia Enterprise Theory* pada bank syariah diharapkan dapat membuat kinerja bank menjadi lebih sehat dan menggambarkan kinerja keuangan yang lebih baik serta memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga diharapkan pemilik modal akan memiliki keyakinan akan kebenaran informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh pihak bank syariah.¹²⁷

Berdasarkan uraian teoritis, maka dibuat skema landasan teori secara keseluruhan dalam penelitian ini, yaitu:


¹²⁶ Pasal 1 angka (12) UU Perbankan Syariah memberikan definisi Prinsip Syariah yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (DSN MUI).

¹²⁷ Syakhrun, M., Anwar, A., & Amin, A. (2019). Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *BJRM (Bongaya Journal of Research in Management)*, 2(1), 1-10.



Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran

Selain gambar kerangka pemikiran, peneliti juga menyajikan gambar paradigma hubungan antara variabel penelitian. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini:



Gambar 1.4
Paradigma Penelitian

G. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka berpikir yang telah disebutkan diatas, maka dirumuskan hipotesis untuk diuji dalam penelitian ini, yaitu:

1. H₀₁: NPF secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
 H_{a1}: NPF secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
2. H₀₂: GCG secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
 H_{a2}: GCG secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
3. H₀₃: OER secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
 H_{a3}: OER secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia

- 4 H0₄: NPF secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
Ha₄: NPF secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
- 5 H0₅: Pertumbuhan Ekonomi (PDB) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
Ha₅: Pertumbuhan Ekonomi (PDB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
- 6 H0₆: Inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
Ha₆: Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT Bank Muamalat Indonesia
- 7 H0₇: NPF, GCG, OER, CAR, Pertumbuhan ekonomi (PDB) dan inflasi secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT. Bank Muamalat Indonesia
Ha₇: NPF, GCG, OER, CAR, Pertumbuhan ekonomi (PDB) dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA PT. Bank Muamalat Indonesia

BANDUNG